



---

## KONSEP SUKUK WAKAF DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI

***Selamet Hartanto***

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta

Email:selamat.hrt@gmail.com

***Devid Frastiawan Amir Sup***

Universitas Darussalam Gontor

Email:devidfrastiawan@unida.gontor.ac.id

### **Abstract**

For Muslims in Indonesia, the basic concept of *waqf* in Islam has been known for a long time, and more than that, in practice if it is explored further, there will be many *waqf* assets in Indonesia. However, there are still many *waqf* assets that have not been maximally managed which have the potential to be productive so that more benefits (*maslahah*) can be obtained. One way of developing these *waqf* assets is through *waqf sukuk*. In Indonesia, the provisions of the *waqf sukuk* are based on the Fatwa DSN-MUI. This study aims to describe the concept of *sukuk waqf* in the perspective of Fatwa DSN-MUI. This study used a qualitative-descriptive-literature method with the Fatwa DSN-MUI as the main subject of this study. The conclusion, the issuance of *sukuk* may only be based on the benefits of *waqf* assets and business activities on *waqf* assets, while *waqf* assets cannot be used as the basis for issuing *sukuk*. The schemes of ‘*aqd* used in the issuance of *waqf sukuk* are *mudharabah*, *ijarah*, *wakalah bil al-istitsmar*, *musyarakah*, or other ‘*aqd* in accordance with *sharia* principles.

### **Abstrak**

Bagi umat Muslim di Indonesia, konsep dasar wakaf di dalam Islam sudah sangat mendalam dipahami, dan lebih dari itu, dalam praktiknya jika ditelusuri lebih jauh maka akan banyak ditemukan aset-aset wakaf di Indonesia. Namun demikian, masih banyak aset wakaf yang belum maksimal pengelolannya yang sebenarnya dapat lebih diproduktifkan lagi sehingga menghasilkan kemaslahatan yang lebih besar. Salah satu cara pengembangan aset wakaf tersebut adalah melalui sukuk wakaf. Di Indonesia ketentuan sukuk wakaf didasarkan kepada

Fatwa DSN-MUI. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep sukuk wakaf dalam perspektif Fatwa DSN-MUI. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif-kepastakaan dengan Fatwa DSN-MUI sebagai bahan utama kajiannya. Kesimpulan yang didapat, penerbitan sukuk hanya boleh didasarkan kepada manfaat aset wakaf dan kegiatan usaha pada aset wakaf, sedangkan aset wakaf tidak boleh dijadikan dasar penerbitan sukuk. Skema akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk wakaf adalah akad *mudharabah*, *ijarah*, *wakalah bil al-istitsmar*, *musyarakah*, atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah.

**Keywords:** Sukuk; Wakaf; Fatwa DSN-MUI.

## PENDAHULUAN

Wakaf adalah suatu bentuk instrumen khas ekonomi Islam yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*) dan persaudaraan (*ukhuwah*). Ciri utama wakaf adalah terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan masyarakat Muslim yang diharapkan abadi dan memberikan manfaat secara berkelanjutan. Melalui wakaf diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi (*private benefit*) menuju manfaat masyarakat (*social benefit*).<sup>1</sup> Distribusi manfaat ini terus-menerus berkembang, baik dalam konsep kedermawanan (*philanthropy*) maupun dalam konsep pemberdayaan.

Sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan sumber daya sosial.<sup>2</sup> Salah satu pokok penting di dalam wakaf adalah bagaimana manfaat/hasil wakaf ini dapat tersalurkan dengan baik dan juga tepat, yang tentunya akan memberikan dampak positif yang luar biasa bagi masyarakat Muslim.

Kementerian Keuangan memaparkan potensi wakaf di Indonesia mencapai Rp 217 triliun. Namun, literasi wakaf di Indonesia masih sangat rendah, yakni 54,48%. Selama ini banyak orang yang berpikir wakaf adalah ibadah yang mahal. Sebagian orang hanya tahu bahwa harta yang bisa diwakafkan adalah tanah menganggur atau aset tak bergerak, kemudian, aset itu akan digunakan untuk membangun kuburan massal,

<sup>1</sup> AM Saefuddin, *Membumikan Ekonomi Islam* (Jakarta: PT PPA Consultans, 2011), 125-126.

<sup>2</sup> Abdul Aziz and Mariyah Ulfah, *Kapita Selekt Ekonomi Islam Kontemporer* (Bandung: Alfabeta, 2010), 65-66.

madrasah, sekolah, atau masjid.<sup>3</sup> Seiring perkembangan zaman, tercipta suatu persepsi tertentu mengenai wakaf yang tidak hanya terfokus pada aset wakaf tersebut,<sup>4</sup> yang kemudian dari persepsi tersebut memunculkan beberapa instrumen wakaf lain, salah satunya adalah sukuk wakaf. Aset wakaf begitu banyak di Indonesia secara kuantitas, tapi belum maksimal dalam pemberdayaannya. Hal ini disebabkan karena kurangnya dana serta pembinaan kepada para pengelolanya, sehingga aset wakaf kurang produktif bahkan dibiarkan begitu saja. Bank Indonesia bekerjasama dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan perwakilan BUMN meluncurkan model *sukuk linked wakaf* yang merupakan inovasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset wakaf dengan sukuk.<sup>5</sup> Ketua Pelaksana Badan Wakaf Indonesia, Prof. Mohammad Nuh menyatakan sukuk menjadi instrumen baru yang kerap dipilih badan pengelola wakaf. Sebab instrumen itu dijamin negara, sehingga tidak akan terjadi gagal bayar.<sup>6</sup> Selanjutnya, bagaimana konsep sukuk wakaf tersebut? Di Indonesia ketentuan sukuk wakaf didasarkan kepada Fatwa DSN-MUI. Berdasarkan pertanyaan ini, kiranya penting untuk mendeskripsikan konsep sukuk wakaf dalam perspektif Fatwa DSN-MUI.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan sukuk wakaf. *Pertama*, artikel yang ditulis oleh Duniyati Ilmiah. Menurutnya, sukuk wakaf merupakan inovasi dalam pemberdayaan aset wakaf agar menjadi lebih produktif. Sukuk memiliki potensi yang tinggi sebagai instrumen dalam memobilisasi dana keuangan syariah, karena sifatnya sebagai instrumen pembiayaan jangka panjang dan dapat menjadi alternatif dalam memperoleh dana investasi proyek. Sedangkan wakaf memiliki potensi untuk menghasilkan manfaat sosial.<sup>7</sup> *Kedua*, artikel yang ditulis oleh Nadiyah Sabrina Hiram dan Khoirul Umam. Menurutnya, berdasarkan responden, sukuk wakaf yang mungkin untuk dapat diterapkan adalah sukuk wakaf yang diterbitkan melalui

<sup>3</sup> BWI, "Makna Penting Wakaf," 2020, <https://www.bwi.go.id/5643/2020/11/03/makna-penting-wakaf/>.

<sup>4</sup> Nur Kasanah, "Wakaf Uang Dalam Tinjauan Hukum, Potensi, Dan Tata Kelola," *Muslim Heritage* 4, no. 1 (2019): 86, <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/1582>.

<sup>5</sup> Duniyati Ilmiah, "Optimalisasi Asset Wakaf Melalui Sukuk Wakaf Di Indonesia," *JESI: Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 9, no. 2 (2019): 140, <https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/view/1251>.

<sup>6</sup> BWI, "Kemanfaatan Sukuk Wakaf Ritel Bagi Masyarakat," 2020, <https://www.bwi.go.id/5647/2020/11/04/kemanfaatan-sukuk-wakaf-bagi-masyarakat>.

<sup>7</sup> Ilmiah, 138.

pemerintah.<sup>8</sup> *Ketiga*, artikel yang ditulis oleh Mohamad Zaharuddin Zakaria, dkk. Menurutnya, terdapat banyak aset wakaf berupa tanah dan aset wakaf lainnya yang masih belum maksimal pemberdayaannya, di sisi lain jumlah aset wakaf tersebut terus mengalami peningkatan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu inisiatif lain untuk dapat dilakukan dalam pemberdayaan aset wakaf agar dapat diperoleh hasil yang maksimal guna mendorong dan memperkuat perekonomian nasional.<sup>9</sup> *Keempat*, Tesis yang ditulis oleh Rida Chaerul Filhayat. Menurutnya, dalam pandangan ulama, pemberdayaan tanah wakaf diperbolehkan sepanjang hasilnya diperuntukkan untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan pribadi/perorangan. Sukuk atas tanah wakaf dalam Pasal 22 UU No. 41/2004, diperbolehkan sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan penggunaan tanah wakaf menjadi penting jika dilakukan dengan menggunakan sistem yang optimal sehingga lebih banyak manfaat yang dapat dihasilkan, bahkan diharapkan manfaatnya dapat melebihi nilai suatu tanah wakaf itu sendiri. Selanjutnya, dalam hukum Islam, harta benda wakaf yang kurang bahkan tidak memberikan manfaat dapat dijual, ditukar, atau dialihkan. Sedangkan dalam regulasi di Indonesia, harta benda wakaf yang telah diwakafkan dilarang untuk digunakan sebagai jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.<sup>10</sup> *Kelima*, artikel yang ditulis oleh Khoiruddin. Menurutnya, salah satu upaya dalam pemberdayaan aset wakaf agar menjadi berdaya dan menghasilkan manfaat adalah dengan mengintegrasikan wakaf dengan sukuk. Sukuk berbasis wakaf ini dapat digunakan untuk banyak hal, seperti gedung pasar, rumah sakit, gedung perkantoran, dan lainnya.<sup>11</sup> Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dilakukan, belum ada yang secara spesifik mendeskripsikan konsep sukuk wakaf dalam perspektif Fatwa DSN-MUI.

<sup>8</sup> Nadiah Sabrina Himam and Khoirul Umam, "Modelling Sukuk Waqf for Pesantren Economic Development," *JIEP: Journal of Islamic Economics and Philanthropy* 1, no. 3 (2018): 1–23, <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/JIEP/article/view/2556>.

<sup>9</sup> Mohamad Zaharuddin Zakaria and et.al., "Wakaf Sukuk – Development of Wakaf Assets Through the Concept of Istibdal," *JFATWA* 16, no. 2 (2019): 151–59, <https://jfatwa.usim.edu.my/index.php/jfatwa/article/view/254>.

<sup>10</sup> Rida Chaerul Filhayat, "Sukuk Berbasis Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Komparatif)" (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018), 81–82.

<sup>11</sup> Khoiruddin, "Sukuk Berbasis Wakaf: Suatu Kajian Hukum Dan Keuntungan Ekonomis Di Indonesia," *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (2018): 63–78, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/3277>.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa,<sup>12</sup> dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis,<sup>13</sup> serta bersifat penelitian kepustakaan yakni penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur/kepustakaan,<sup>14</sup> dengan Fatwa DSN-MUI sebagai bahan utama kajian. Pendekatan kepustakaan (*library*) ini berusaha menggali data dari berbagai sumber tertulis.<sup>15</sup> Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi, lalu diolah dengan metode *editing* dan pengorganisasian data, selanjutnya proses analisis dilakukan dengan metode deduksi.<sup>16</sup> Proses analisis berlangsung dari awal hingga akhir penelitian, untuk dapat dibangun konsep yang deskriptif tentang konsep sukuk wakaf dalam perspektif Fatwa DSN-MUI.

## KONSEP WAKAF DAN SUKUK

### Wakaf

Secara etimologis wakaf berasal dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan* yang mempunyai arti menghentikan atau menahan (*al-habs*). Secara terminologis terdapat beberapa definisi wakaf. Mazhab Syafi'i, menurut Imam Nawawi, "*wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT*", menurut Ibnu Hajar al-Haitami dan Syaikh Umairah, "*wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan*". Mazhab Hanafi, menurut Imam Syarkhasi, "*wakaf adalah menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain*", menurut al-Mughni, "*wakaf adalah*

<sup>12</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 4.

<sup>13</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 54.

<sup>14</sup> Etta Mamang Sangadji and Sopiah, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), 28.

<sup>15</sup> Iza Hanifuddin, "Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi," *Muslim Heritage* 5, no. 1 (2020): 1, <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/1959>.

<sup>16</sup> Devid Frastiawan Amir Sup, "Tinjauan Mas{lah{ah Terhadap Amdal," *Muslim Heritage* 4, no. 1 (2019): 40–41, <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/1724>.

*menahan harta di bawah tangan pemiliknya, disertai pemberian manfaat sebagai sedekah*".<sup>17</sup> Mazhab Maliki, menurut Ibnu Arafah, "wakaf adalah memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemiliknya meski hanya perkiraan".<sup>18</sup> Kompilasi Hukum Islam, "wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam".<sup>19</sup> UU No. 41 Tahun 2004, "wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah".<sup>20</sup>

Adapun yang dinyatakan sebagai dasar hukum wakaf oleh para ulama adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (۷۷)

"Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung" (QS. al-Hajj ayat 77).<sup>21</sup>

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (۹۲)

"Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui" (QS. Ali-'Imron ayat 92).<sup>22</sup>

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (۲۶۱)

"Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada

<sup>17</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 63.

<sup>18</sup> Ibid., 64.

<sup>19</sup> "Pasal 215 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam".

<sup>20</sup> "Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf".

<sup>21</sup> Depag, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*, Vol. 6 (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), 459.

<sup>22</sup> Depag, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*, Vol. 2 (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), 3.

*seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui*” (QS. al-Baqarah ayat 261).<sup>23</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (٢٦٧)

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk-untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji” (QS. al-Baqarah ayat 267).<sup>24</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ سَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

“Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh selalu mendoakannya”<sup>25</sup>

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِدَّتْ حَبَسَتْ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَتْ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مَتَمَوِّبٍ. قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سَيْرِينَ فَقَالَ غَيْرَ مُتَأَمِّلٍ مَالًا.

“Dari Ibnu Umar bahwa Umar bin Khathab mendapatkan bagian tanah di Khaibar. Lalu ia mendatangi Nabi SAW untuk meminta saran terkait tanah tersebut. Ia berkata, “Wahai Rasulullah, saya mendapat jatah tanah di Khaibar di mana aku belum pernah memperoleh harta yang lebih berharga daripada itu. Apa yang Anda perintahkan kepadaku terkait tanah itu?” Beliau menjawab, “Jika mau engkau bisa tetap memegang hak kepemilikannya dan menyedekahkan manfaatnya.” Lalu Umar menyedekahkannya bahwa tanah itu tidak dijual, tidak diberikan dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan manfaatnya kepada kaum fakir, para kerabat, orang yang memerdekakan

<sup>23</sup> Depag, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*, Vol. 1 (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), 390-391.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 403.

<sup>25</sup> Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi An-Naisaburi, *Ensiklopedi Hadits: Shahih Muslim* 2, Vol. 4 (Jakarta: Almahira, 2012), 71-72.

*budak, pejuang di jalan Allah, musafir dan tamu. Tidak mengapa orang yang mengurusinya memakan darinya dengan cara yang patut dan memberi makan orang lain dengan tidak menumpuk-numpuk harta. Lantas aku menceritakan hadis ini kepada Ibnu Sirin. Ia berkata, “Maksudnya, tidak mengumpulkan harta”*.<sup>26</sup>

Dari uraian di atas maka terdapat beberapa ketentuan dalam hal wakaf. Menurut Azhar Basyir ketentuan itu sebagai berikut. *Pertama*, harta wakaf harus tetap (tidak dapat dipindahkan kepada orang lain) baik dengan diperjual-belikan, dihibahkan, ataupun diwariskan. *Kedua*, harta wakaf terlepas dari pemilikan orang yang mewakafkannya. *Ketiga*, tujuan wakaf harus jelas (terang). *Keempat*, harta wakaf dapat dikuasakan kepada pengawas yang memiliki hak ikut serta dalam harta wakaf. *Kelima*, harta wakaf dapat berupa tanah dan sebagainya yang tahan lama dan tidak musnah sekali digunakan.<sup>27</sup>

Suatu aset atau benda wakaf dikatakan memiliki nilai keabadian manfaat paling tidak ada 4 (empat) hal. *Pertama*, benda tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang banyak. Ketika seseorang mewakafkan tanah atau bangunan, bahkan wakaf uang sekalipun untuk dibentuk dalam sarana pendidikan, masyarakat umum akan bisa memetik kemanfaatan terhadap kehadiran madrasah atau sekolah tersebut. Terlebih jika biaya sekolah tersebut murah bahkan gratis setelah disubsidi oleh dana hasil pengelolaan wakaf. *Kedua*, benda wakaf memberikan nilai yang lebih nyata kepada para *wakif* itu sendiri. Secara material, para *wakif* berhak atau boleh memanfaatkan benda wakaf tersebut sebagaimana juga berlaku bagi para penerima wakaf lainnya. Secara immaterial, para *wakif* sudah pasti akan mendapatkan nilai pahala yang berkesinambungan karena benda yang dimanfaatkan oleh masyarakat umum tentu memberikan manfaat besar bagi masyarakat banyak. *Ketiga*, manfaat immaterial aset wakaf lebih besar dibandingkan dengan manfaat materialnya. Atau bisa dibahasakan lain titik tekan wakaf itu sejatinya lebih mementingkan fungsi untuk orang lain (banyak) daripada benda itu sendiri. Dengan demikian, orang yang berwakaf tanah misalnya untuk mendirikan fasilitas ibadah tidak dimaknai hanya ibadah yang bersifat vertikal tetapi juga horizontal.

<sup>26</sup> Ahmad bin Muhammad Al-Qasthalani, *Syarah Shahih Bukhari* (Solo: Zam-Zam, 2014), 468.

<sup>27</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Vol. 1 (Jakarta: Kencana, 2010), 176.



*Keempat*, benda wakaf itu sendiri tidak menjadikan atau mengarahkan kepada kemudharatan bagi orang lain dan bagi *wakif*.<sup>28</sup>

Penyaluran hasil wakaf dalam bentuk pemberdayaan hasil-hasil wakaf secara umum ditujukan kepada *mauquf 'alaih* (penerima wakaf), yang terkadang sudah ditunjuk oleh *wakif* untuk apa dan kepada siapa. Meskipun demikian, beberapa *wakif* tidak menunjuk penyaluran hasil wakaf kepada orang secara spesifik, tetapi untuk sesuatu yang bersifat makro seperti kemaslahatan umum dan sebagainya. Secara umum, penerima wakaf dikelompokkan menjadi dua kelompok besar. *Pertama*, masyarakat yang tidak mampu atau tidak berdaya. Terdapat dua kelompok dalam kategori ini, yaitu ketidakmampuan di bidang ekonomi seperti fakir miskin, anak terlantar, perempuan yang tidak berdaya, dan sebagainya karena kesulitan ekonomi yang menimpa mereka. Kedua, ketidakberdayaan dalam wujud ketidakbebasan dan keterbelengguannya untuk mendapatkan hak-hak dasar mereka seperti kaum minoritas, orang terpinggirkan/marjinal, korban kekerasan, dan sebagainya. *Kedua*, untuk kemaslahatan umum. Penerima hasil wakaf ini bukanlah karena ketidakmampuan secara ekonomi, tetapi karena jasa dan tujuannya untuk kepentingan umat Islam banyak. Dalam kelompok ini, banyak sekali program dan model penyaluran wakaf mulai dari aspek pendidikan, kesehatan, sarana ibadah, hingga sarana umum yang berkaitan erat dengan hajat hidup orang banyak.<sup>29</sup>

Dalam hal wakaf untuk keadilan sosial setidaknya dapat dilihat dari tiga sudut. *Pertama*, wakaf untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi antara lain makan, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. *Kedua*, wakaf untuk mengupayakan peningkatan kesempatan yang setara bagi semua orang, terutama bagi mereka yang kurang beruntung. *Ketiga*, wakaf untuk perubahan struktural yang mencakup perubahan sistem dan pranata sosial yang kurang memihak kepada masyarakat kurang mampu.<sup>30</sup> Distribusi manfaat ini haruslah dikembangkan secara terus-menerus dan berkesinambungan, baik dalam konsep kedermwanaan (*philanthropy*) maupun dalam konsep pemberdayaan. *Nadhir* diharapkan mampu untuk menyalurkan/memberdayakan hasil wakaf ini secara baik dan juga tepat.

<sup>28</sup> Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum Dan Tatakelola Wakaf Di Indonesia* (Ponorogo: Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo, 2014), 258-259.

<sup>29</sup> *Ibid.*, 257-258.

<sup>30</sup> Sudirman Hasan, *Wakaf Uang: Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen* (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 58.

Harta wakaf sebagai lembaga sosial Islam, pada hakikatnya dapat digunakan sebagai salah satu sumber daya ekonomi. Artinya, penggunaan harta wakaf tidak terbatas hanya untuk keperluan kegiatan-kegiatan tertentu saja berdasarkan orientasi konvensional (pendidikan, masjid, rumah sakit, panti asuhan dan lain-lain), tetapi harta wakaf dalam pengertian makro dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi seperti pertanian termasuk “*mixed farm*” atau pertanian dan peternakan, industri, pertambangan, *real estate*, *office building*, hotel, restoran dan lain-lain. Kedudukan asetnya tetap, tetapi hasilnya mungkin dapat dimanfaatkan secara lebih optimal, ketimbang hanya digunakan untuk sarana-sarana yang terbatas saja. Tentu saja umat Islam tidak perlu memanfaatkan semua aset wakaf untuk tujuan-tujuan produktif saja, tetapi hal ini dapat dianggap sebagai salah satu alternatif untuk mengoptimalkan fungsi wakaf itu.<sup>31</sup>

Dalam perkembangannya, distribusi hasil wakaf tidak hanya diarahkan pada program penyantunan (*charity*) kaum miskin sebab dengan program itu sekali pakai modal akan habis. Maka, sebisa mungkin agar dipakai untuk program pemberdayaan (*empowerment*) rakyat miskin sehingga modal dapat digunakan secara berkelanjutan, bahkan jika memungkinkan modal itu dapat diproduktifkan kembali pada orang lain yang membutuhkannya, baik dalam rangka memperkuat kapasitas distribusi ataupun sebagai modal awal untuk memulai sebuah usaha (kapasitas produktif).<sup>32</sup>

### **Konsep Sukuk**

Menurut Fatwa DSN-MUI No: 137/DSN-MUI/IX/2020 tentang Sukuk, bahwa dalam rangka memenuhi kegiatan ekonomi yang membutuhkan pendanaan dengan jumlah besar dan adanya kebutuhan pemodal untuk turut serta dalam kegiatan investasi maka industri dan produk pasar modal syariah di Indonesia berkembang dengan pesat, termasuk produk berbasis sukuk.

Dalam fatwa ini, sukuk adalah surat berharga syariah (efek syariah) berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama, dan mewakili bagian kepemilikan yang tidak bisa ditentukan batas-batasnya (*musya'*) atas aset yang mendasarinya (aset sukuk/*ushul al-shukuk*)

<sup>31</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, 72-73.

<sup>32</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 430.

setelah diterimanya dana sukuk, ditutupnya pemesanan, dan dimulainya penggunaan dana sesuai peruntukannya. Aset sukuk (*ushul al-shukuk*) adalah aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk yang terdiri atas aset berwujud (*al-a'yan*), manfaat atas aset berwujud (*manafi' al-a'yan*), jasa (*al-khadamat*), aset proyek tertentu (*maujudat masyru' mu'ayyan*), dan/atau aset kegiatan investasi yang telah ditentukan (*nasyath istitsmar khashsh*).

Ketentuan tentang karakteristik sukuk: (1) Aset sukuk (*ushul al-shukuk*) yang digunakan sebagai dasar penerbitan sukuk harus sesuai dengan prinsip syariah; (2) Aset sukuk (*ushul al-shukuk*) merupakan milik pemegang sukuk (*sukuk holder*); (3) Setiap unit sukuk wajib memiliki nilai yang sama (*mutasawiyah al-qimah*); (4) Sukuk pada saat diterbitkan tidak mencerminkan utang penerbit kepada pemegang sukuk, melainkan mencerminkan kepemilikan pemegang sukuk terhadap aset sukuk (*ushul al-shukuk*); (5) Sukuk dapat berubah menjadi utang/piutang (*dain*) dalam hal aset sukuk (*ushul al-shukuk*) berubah menjadi piutang (*dain*) pemegang sukuk; (6) Pada prinsipnya penerbitan sukuk harus ada jangka waktu tertentu kecuali disepakati lain dalam akad atau diatur oleh peraturannya yang berlaku; (7) Penerbit wajib membayarkan pendapatan kepada pemegang sukuk berupa bagi hasil/*margin/fee* dan membayar kembali dana sukuk pada saat jatuh tempo sesuai dengan skema akad; (8) Imbal hasil sukuk dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* harus berasal dari kegiatan usaha yang menjadi aset sukuk (*ushul al-shukuk*).

Penerbitan sukuk wajib menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu: *Mudharabah*; *Ijarah*; *Wakalah*; *Musyarakah*; *Murabahah*; *Salam*; *Istishna'*; atau Akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Penerbitan sukuk harus terhindar dari unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah antara lain *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar* (membahayakan/merugikan), *risywah*, *haram*, *zhulm* (penganiayaan) dan maksiat.

Sukuk boleh diperdagangkan di pasar sekunder dengan syarat aset sukuk (*ushul al-shukuk*) tidak berupa *dain* (utang atau piutang) atau uang. Sukuk dengan akad *bai'* (*murabahah*, *salam*, *istishna'*) tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Sukuk dengan akad *mudharabah*, *musyarakah* dan *wakalah bi al-istitsmar* dapat diperdagangkan di pasar sekunder setelah penawaran umum dan dana yang diterima penerbit mulai digunakan untuk kegiatan usaha. Sukuk dengan akad *ijarah* hanya boleh diperdagangkan sepanjang *ma'jur* (*mahall al-manfa'ah* dan/atau

*manfa'ah*) dimiliki oleh pemegang sukuk, sedangkan sukuk *ijarah* yang asetnya telah menjadi *dain* tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

Penyelesaian sengketa wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku: (1) Melalui musyawarah mufakat; (2) Melalui lembaga penyelesaian sengketa, antara lain melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI) atau Pengadilan Agama apabila musyawarah mufakat tidak tercapai.

## **KONSEP SUKUK WAKAF MENURUT FATWA DSN-MUI NO: 131/DSN-MUI/X/2019**

### **Ketentuan Hukum, Akad, dan Nazhir dalam Sukuk Wakaf**

Pengembangan produk pasar modal syariah berbasis sukuk yang dikaitkan dengan wakaf diperlukan pelaku industri keuangan syariah dengan tujuan untuk mengoptimalkan aset wakaf dan/atau imbal hasil sukuk untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Sukuk wakaf adalah sukuk yang diterbitkan dalam rangka mengoptimalkan manfaat aset wakaf dan/atau imbal hasilnya untuk kepentingan umum (*mashalih 'ammah*) yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Sukuk wakaf boleh diterbitkan dengan ketentuan: (1) Aset wakaf tidak boleh dijadikan dasar penerbitan sukuk. Aset wakaf adalah harta benda yang menjadi objek wakaf (*mawquf*); (2) Manfaat aset wakaf boleh dijadikan dasar penerbitan sukuk. Manfaat aset wakaf adalah manfaat dari penggunaan aset wakaf; (3) Kegiatan usaha pada aset wakaf boleh dijadikan dasar penerbitan sukuk.

Akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk wakaf adalah *mudharabah*, *ijarah*, *wakalah bi al-istitsmar*, *musyarakah*, atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam penerbitan sukuk wakaf, *nazhir* boleh berperan sebagai penerbit sukuk atau tidak sebagai penerbit sukuk. *Nazhir* adalah pihak yang menerima aset wakaf dari *wakif* (pihak yang berwakaf) dan bertugas untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf sesuai dengan peruntukannya. Dalam hal *nazhir* sebagai penerbit sukuk, kedudukan *nazhir* dalam penerbitan sukuk disesuaikan dengan akad yang digunakan dalam skema sukuk yang diterbitkannya. Dalam hal *nazhir* bukan sebagai penerbit sukuk, pihak lain yang bertindak sebagai penerbit sukuk melakukan akad dengan *nazhir* sesuai dengan prinsip syariah, antara lain akad *ijarah* dan akad *hikr*. Akad *hikr* adalah

akad sewa-menyewa atas tanah/aset wakaf berjangka panjang untuk mendirikan bangunan atau kegiatan usaha di atasnya.

### **Skema Sukuk Wakaf**

#### **Sukuk Wakaf dengan Skema Akad *Mudharabah***

Sukuk dengan skema akad *mudharabah*: (1) Investor (*shahib al-mal*) melakukan akad *mudharabah* dengan *mudharib*; (2) Yang bertindak sebagai *mudharib* adalah *nazhir* atau pihak ketiga yang menerbitkan sukuk; (3) Dalam hal sukuk diterbitkan oleh *nazhir*, maka kedudukan manfaat aset wakaf boleh disewa oleh entitas sukuk *mudharabah*; (4) Jika terjadi kerugian karena kesalahan *nazhir* dalam kegiatan usaha yang didanai dari hasil penerbitan sukuk *mudharabah*, maka *nazhir* bertanggung jawab sebatas dana hasil pengembangan (*tsamrah*) aset wakaf dan tidak boleh mengurangi aset wakaf; (5) Dalam hal sukuk diterbitkan oleh pihak ketiga, maka pihak ketiga boleh melakukan akad *ijarah* atau akad *hikr* dengan *nazhir*; (6) Dana sukuk harus digunakan untuk usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (7) Nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad; (8) *Shahib al-mal* berhak atas bagi hasil yang menjadi bagiannya; (9) *Mudharib* wajib mengembalikan modal *mudharabah* kepada *shahib al-mal* pada saat jatuh tempo atau sesuai dengan kesepakatan; dan (10) Ketentuan lain terkait sukuk *mudharabah* yang belum diatur dalam fatwa ini, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No: 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah dan Fatwa DSN-MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudharabah*.

#### **Sukuk Wakaf dengan Skema Akad *Ijarah***

Sukuk dengan skema akad *ijarah*. Dalam hal penerbit adalah *nazhir*: (1) *Nazhir* sebagai emiten melakukan akad sukuk *ijarah* atas manfaat aset wakaf dengan investor; (2) *Ujrah* dalam akad *ijarah* harus disepakati nilainya pada saat akad berupa uang dan/atau barang/bangunan; (3) Pembayaran *ujrah* dalam akad *ijarah* dilakukan berdasarkan kesepakatan, baik di awal, di akhir, atau secara bertahap; (4) Investor boleh menunjuk pihak ketiga untuk mengembangkan aset wakaf untuk jangka waktu tertentu sesuai jangka waktu akad *ijarah* antara *nazhir* dengan investor; (5) Atas manfaat aset wakaf, investor berhak untuk menggunakannya

termasuk berhak atas hasil manfaat penggunaan dimaksud, dan (6) Sepanjang disepakati, investor boleh melakukan akad *ijarah* kembali dengan pihak lain.

Dalam hal penerbit adalah pihak ketiga (bukan *nazhir*): (1) *Nazhir* melakukan akad dengan pihak ketiga sesuai dengan prinsip syariah, antara lain akad *hikr* atau akad *ijarah*; (2) Pembayaran *ujrah* dalam akad sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas, boleh dilakukan di awal, di akhir, atau secara bertahap; (3) *Ujrah* dalam akad *ijarah* harus disepakati nilainya pada saat akad berupa uang dan/atau barang/bangunan; (4) Penerbit berhak atas manfaat aset wakaf selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas; (5) Penerbit dan investor melakukan akad sukuk *ijarah*.

Ketentuan lain terkait sukuk *ijarah* yang belum diatur dalam fatwa ini, berlakuk ketentuan dan batasan sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No: 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah *Ijarah* dan Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*.

### **Sukuk Wakaf dengan Skema Akad *Wakalah bi al-Istitsmar***

Sukuk dengan skema akad *wakalah bi al-istitsmar*: (1) Investor (*muwakkil*) melakukan akad *wakalah bi al-istitsmar* dengan *wakil*; (2) Yang bertindak sebagai *wakil* adalah *nazhir* atau pihak ketiga yang menerbitkan sukuk; (3) *Muwakkil* memberikan *wakalah* kepada *wakil* untuk mengembangkan dan menginvestasikan (*istitsmar*) dana dari *muwakkil* dalam usaha untuk mengoptimalkan aset wakaf; (4) Dalam hal sukuk diterbitkan oleh *nazhir*, maka kedudukan manfaat aset wakaf boleh disewa oleh entitas sukuk *wakalah bi al-istitsmar*; (5) Jika terjadi kerugian karena kesalahan *nazhir* dalam kegiatan usaha yang didanai dari hasil penerbitan sukuk *wakalah bi al-istitsmar*, maka *nazhir* bertanggung jawab sebatas dana hasil pengembangan (*tsamrah*) aset wakaf dan tidak boleh mengurangi aset wakaf; (6) Dalam hal sukuk diterbitkan oleh pihak ketiga, maka pihak ketiga dapat melakukan akad dengan *nazhir* sesuai dengan prinsip syariah, antara lain akad *ijarah* atau akad *hikr*; (7) Dana sukuk harus digunakan untuk *istitsmar* (investasi/kegiatan usaha) yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (8) Seluruh hasil *istitsmar* menjadi hak *muwakkil*; (9) Dalam hal *wakil* berhasil mendapatkan hasil *istitsmar* melebihi target keuntungan tertentu, maka kelebihan tersebut boleh disepakati menjadi hak *wakil*, baik sebagian atau seluruhnya; (10) *Wakil*

wajib mengembalikan modal *muwakkil* pada saat jatuh tempo atau sesuai kesepakatan; (11) Ketentuan lain terkait *wakalah* yang belum diatur dalam fatwa ini, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No: 127/DSN-MUI/VII/2019 tentang Sukuk *Wakalah bil Istitsmar* dan Fatwa DSN-MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*.

### **Sukuk Wakaf dengan Skema Akad *Musyarakah***

Sukuk dengan skema akad *musyarakah*: (1) Investor melakukan akad *musyarakah* dengan penerbit sukuk; (2) Yang bertindak sebagai *syarik* aktif adalah *nazhir* atau pihak ketiga yang menerbitkan sukuk; (3) Dalam hal sukuk diterbitkan oleh pihak ketiga, maka pihak ketiga dapat melakukan akad dengan *nazhir* sesuai dengan prinsip syariah, antara lain akad *ijarah* dan akad *hikr*; (4) Dana sukuk harus digunakan untuk kegiatan usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (5) Jika terjadi kerugian karena kesalahan *nazhir* dalam kegiatan usaha yang didanai dari hasil penerbitan sukuk *musyarakah*, maka *nazhir* bertanggung jawab sebatas dana hasil pengembangan (*tsamrah*) aset wakaf dan tidak boleh mengurangi aset wakaf; (6) Nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad; (7) Masing-masing *syarik* berhak atas bagi hasil yang menjadi bagiannya; (8) Penerbit sukuk wajib mengembalikan modal *musyarakah* kepada para *syarik* pada saat jatuh tempo atau sesuai kesepakatan; (9) Ketentuan lain terkait *musyarakah* yang belum diatur dalam fatwa ini, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Syirkah*.

### **KESIMPULAN**

Aset wakaf yang selama ini kebanyakan diperuntukan sebatas sebagai kuburan massal, madrasah, sekolah, atau masjid, kini mulai berkembang menjadi lebih produktif dengan harapan dapat menghasilkan kemaslahatan yang lebih besar. Terdapat beberapa mekanisme yang bisa diambil oleh *nazhir*. Aset wakaf dalam perspektif Fatwa DSN-MUI No: 131/DSN-MUI/X/2019 dapat dioptimalisasikan melalui sukuk wakaf, dengan ketentuan penerbitan sukuk hanya boleh didasarkan kepada manfaat aset wakaf dan kegiatan usaha pada aset wakaf, sedangkan aset wakaf tidak boleh dijadikan dasar penerbitan sukuk. Dalam hal skema akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk wakaf adalah menggunakan akad

*mudharabah, ijarah, wakalah bil al-istitsmar, musyarakah*, atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qasthalani, Ahmad bin Muhammad. *Syarah Shahih Bukhari*. Solo: Zam-Zam, 2014.
- An-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Ensiklopedi Hadits: Shahih Muslim 2*. Vol. 4. Jakarta: Almahira, 2012.
- Aziz, Abdul, and Mariyah Ulfah. *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- BWI. “Kemanfaatan Sukuk Wakaf Ritel Bagi Masyarakat,” 2020. <https://www.bwi.go.id/5647/2020/11/04/kemanfaatan-sukuk-wakaf-bagi-masyarakat>.
- . “Makna Penting Wakaf,” 2020. <https://www.bwi.go.id/5643/2020/11/03/makna-penting-wakaf/>.
- Depag. *Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. Vol. 6. Jakarta: Departemen Agama RI, 2010.
- . *Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. Vol. 2. Jakarta: Departemen Agama RI, 2010.
- . *Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. Vol. 1. Jakarta: Departemen Agama RI, 2010.
- Filhayat, Rida Chaerul. “Sukuk Berbasis Wakaf Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Komparatif).” UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Vol. 1. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hanifuddin, Iza. “Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi.” *Muslim Heritage* 5, no. 1 (2020): 1. <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/1959>.
- Hasan, Sudirman. *Wakaf Uang: Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen*. Malang: UIN-Maliki Press, 2011.



- Himam, Nadiyah Sabrina, and Khoirul Umam. "Modelling Sukuk Waqf for Pesantren Economic Development." *JIEP: Journal of Islamic Economics and Philanthropy* 1, no. 3 (2018): 1–23. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/JIEP/article/view/2556>.
- Huda, Miftahul. *Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum dan Tatakelola Wakaf di Indonesia*. Ponorogo: Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo, 2014.
- Ilmiah, Duniyati. "Optimalisasi Asset Wakaf Melalui Sukuk Wakaf di Indonesia." *JESI: Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 9, no. 2 (2019): 140. <https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/view/1251>.
- Kasanah, Nur. "Wakaf Uang dalam Tinjauan Hukum, Potensi, dan Tata Kelola." *Muslim Heritage* 4, no. 1 (2019): 86. <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/1582>.
- Khoiruddin. "Sukuk Berbasis Wakaf: Suatu Kajian Hukum dan Keuntungan Ekonomis di Indonesia." *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (2018): 63–78. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/3277>.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.
- Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Pasal 215 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.
- Saefuddin, AM. *Membumikan Ekonomi Islam*. Jakarta: PT PPA Consultans, 2011.
- Sangadji, Etta Mamang, and Sopiah. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offest, 2010.

Sup, Devid Frastiawan Amir. “Tinjauan Masalah Terhadap Amdal.” *Muslim Heritage* 4, no. 1 (2019): 40–41. <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/1724>.

Zakaria, Mohamad Zaharuddin, and Et.al. “Wakaf Sukuk – Development of Wakaf Assets Through the Concept of Istibdal.” *JFATWA* 16, no. 2 (2019): 151–59. <https://jfatwa.usim.edu.my/index.php/jfatwa/article/view/254>.